

ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DI PABBENTENGAN KABUPATEN GOWA

Legal Analysis of the Utilization of Abandoned Land by Unauthorized Parties for Productive Activities in Pabbentengan, Gowa Regency

Herfian Ridho Saputra, Andi Arfah Pattenreng, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: andrherfian_ridhosaputraino@gmail.com

Received: December 23, 2019 Accepted: August 01, 2020 Published: August 30, 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPN Gowa dan Desa Pabbentengan Kabupaten Gowa, sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik interview/wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan menganalisis data yang diperoleh secara normatif empiris, disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dilakukan dengan cara menginventarisasi tanah HGU terindikasi terlantar, mengadakan penelitian dan identifikasi terhadap tanah HGU terlantar, memberikan peringatan dan himbauan terhadap pemilik HGU dan penetapan tanah HGU terlantar. Selanjutnya akibat hukum dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia yaitu melanggar hukum.

Kata Kunci: Pemanfaatan Tanah, Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha

Abstract

This study aims to determine the implementation of legal regulations on abandoned land and the legal consequences arising from the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia. This study was conducted at the Gowa BPN Office and Pabbentengan Village, Gowa Regency, primary and secondary data sources were obtained through interview techniques, observation, and document studies by analyzing data obtained normatively empirically, presented descriptively, namely explaining and describing the implementation of legal regulations on abandoned land and the legal consequences arising from the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of legal regulations on abandoned land at PT. Poleko Jagung Indonesia is carried out by inventorying HGU land indicated as abandoned, conducting research and identification of abandoned HGU land, providing warnings and appeals to HGU owners and determining abandoned HGU land. Furthermore, the legal consequences of the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia are violating the law.

Keywords: Land Utilization, Abandoned Land, Land Use Rights

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa penyebab hancurnya hak atas kepemilikan tanah adalah “ditelantarkan”. Dalam UUPA tidak dibenarkan apabila pemilik tanah tidak mengelola tanahnya sesuai dengan peruntukannya (Arba. 2018; Saleng. 2013). . Penyebab pemilik tanah menelantarkan tanahnya, salah satunya adalah menjadikan tanah sebagai simpanan aset atau investasi. Tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yaitu tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Permasalahan tanah terindikasi terlantar sulit untuk dituntaskan (Eko, E., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2022). Apabila dilihat dari aspek keadaan fisik, tanah yang bisa dikatakan sebagai tanah terindikasi terlantar yaitu area tanah tersebut sudah tumbuh rumput-rumput liar dan menjadi hutan kembali, hal ini disebabkan karena lamanya pemilik tanah tidak mengelola tanahnya dengan baik dan tidak sesuai peruntukannya, apabila dilihat dari aspek yuridis, menetapkan sebidang tanah menjadi tanah terlantar tidaklah mudah, harus dilaksanakan inventarisasi dan pengumpulan data-data guna membuktikan bahwa tanah tersebut bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar (Julius Sembiring. 2018).

Tingginya kasus tentang tanah terindikasi terlantar di Indonesia masih menimbulkan banyak masalah, mengingat Indonesia adalah negara agraris maka pemerintah harus pandai mengatur dan memanfaatkan tanah terlantar secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan (Yunior, L. V. (2019). Tanah apabila tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan ditelantarkan oleh pemiliknya sehingga menjadi tanah terlantar, dapat menyebabkan kerugian negara dan sangat berlawanan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum (Supriyanto, S. (2010).

Undang-Undang Pokok Agraria melarang adanya tanah terlantar. UUPA menegaskan bahwa tanah yang tidak dikelola sesuai peruntukannya bisa dikatakan sebagai tanah yang terlantar. Tanah terlantar mengakibatkan penguasaan hak atas tanah kembali menjadi milik negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah peraturan yang khusus mengatur tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Walaupun pemilik tanah dilarang menelantarkan tanah namun faktanya masih ada tanah terlantar seperti yang terjadi ada masalah tanah terindikasi terlantar di kabupaten, tepatnya di PT. Poleko Jagung Indonesia berstatus HGU yang dalam peruntukannya digunakan untuk tanaman jagung. Saat ini tanah yang terindikasi terlantar dikelola dan ditanami oleh masyarakat sekitar PT. Poleko Jagung Indonesia. Masyarakat sekitar objek tanah terlantar memanfaatkan tanah tersebut dengan menanami ubi dan tebu. Realitas tersebut memotivasi peneliti untuk

menganalisis terkait bagaimanakah pelaksanaan pengaturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukum pemanfaatan tanah terlantar oleh masyarakat sekitar PT. Poleko Jagung Indonesia.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan penambahan berbagai macam unsur empiris, penelitian ini berbasis pada analisis normatif tetapi bukan mengkaji sistem norma pada peraturan perundang-undangan tetapi mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat (Maria S.W. Sumardjono. 2014, dan Achmad Ali. 2009).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengaturan Hukum Terhadap Tanah Terlantar Di PT. Poleko Jagung Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala (Perka) BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, menurut Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Kabupaten Gowa bahwa Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa bersama Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan prosedur penertiban dan penetapan tanah terlantar terhadap objek tanah terlantar yang dikuasai oleh PT. Poleko Jagung Indonesia.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa melalui Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada tahun 2010 melakukan inventarisasi terhadap tanah terindikasi terlantar.⁴⁵ Hasil pemantauan lapangan oleh Kantor BPN Kabupaten Gowa ditemukannya 2 daftar penyebaran lokasi HGU yang terindikasi terlantar di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yaitu PT. Markisa Segar tepatnya di Desa Tonasa dan di Desa Kanrepia Kabupaten Gowa serta PT. Poleko Jagung Indonesia tepatnya di Desa Pabbentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Kepemilikan HGU tersebut berdasarkan SK. Mendagri No. 40/HGU/DA/1976 dengan peruntukkan perkebunan dan pengelolaan jagung. Adapun luas lahan HGU tersebut yaitu 69 Ha. Penggunaan tanah saat ini yaitu ditanami tanaman ubi dan tebu oleh warga sekitar objek tanah terlantar dan sebagian tanah milik PT. Poleko Jagung Indonesia sudah ditumbuhkan tanaman-tanaman liar dan rumput-rumput liar (belukar kembali).

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa menyatakan bahwa dengan adanya PP No. 11 Tahun 2010 ditambah dengan Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 maka mekanisme penertiban terhadap tanah terindikasi terlantar khususnya kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar menjadi terstruktur dan lebih sistematis. Dibandingkan dengan PP No. 36 Tahun 1998 yang hanya berupa teguran dan pembinaan tanpa adanya tindakan tegas kepada pemegang hak. Setelah diadakan inventarisasi tanah terindikasi terlantar pada tahun 2010 maka BPN Kabupaten Gowa melakukan pemantauan kepada lokasi yang terindikasi tanah terlantar secara berkelanjutan. Berdasarkan data yang ada, PT. Poleko Jagung Indonesia diberikan hak atas tanah seluas 69 Ha. Identifikasi dan penelitian yang dilakukan, disertai peta-peta yang mendukung guna melakukan plotting terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah HGU PT. Poleko Jagung Indonesia sebagaimana SK Mendagri yang diperolehnya dan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Selain itu, PT. Poleko Jagung Indonesia tidak memanfaatkan secara keseluruhan dan menyebabkan tanah tersebut menjadi terlantar. Keseluruhan bidang tanah HGU PT. Poleko Jagung Indonesia seluas 69 Ha pada saat pelaksanaan identifikasi dan penelitian oleh tim, bidang tanah tersebut dalam keadaan sebagian digarap dan ditanami ubi serta jagung oleh masyarakat sekitar. Sebagian lahan sudah ditumbuhi rumput-rumput liar.

Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian tanah terlantar serta melalui Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, untuk diusulkan sebagai tanah terlantar. Bahkan peringatan pertama hingga ketiga tidak juga diindahkan sehingga sampai pada tahan penetapan tanah terlantar, sebagaimana Pasal 17 Ayat (1) Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa setelah diberikan peringatan ketiga namun pemegang tidak mematuhi atau tidak mengindahkannya, maka Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan kepada Kepala BPN Republik Indonesia agar tanah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Adapun surat usulan tersebut bernomor 1796/500-73/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 untuk tanah terindikasi terlantar di Desa Pabbentengan. maka seluruh tanah yang dikuasai oleh PT. Poleko Jagung Indonesia terindikasi 100% terlantar.

Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa apabila seluruh tanah ditelantarkan maka keputusan penetapan tanah terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut. Pasal 22 Ayat (2) Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan akan mencoret sertifikat hak atas tanah dan/atau sertifikat hak tanggungan dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah, serta mengumumkan di surat kabar 1 kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya keputusan kepala yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku.

Pasal 19 Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa Kepala BPN Pusat akan menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang isinya memuat hapusnya hak

atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Saat ini perkembangan objek tanah terindikasi terlantar tersebut masih belum menghasilkan surat keputusan dari BPN Pusat mengenai penetapan objek tanah terindikasi terlantar PT. Poleko Jagung Indonesia. Artinya apabila melihat dari status quo pada objek tanah terindikasi terlantar PT. Poleko Jagung Indonesia tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum pada objek tanah terindikasi terlantar tersebut.

Pasal 21 Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar tersebut akan dikuasai langsung oleh negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui program reforma agraria, program strategis negara, dan cadangan negara lainnya (A.P. Parlindungan. 2008, dan Darwin Ginting. 2010). Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Kabupaten Gowa rencananya setelah adanya Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar HGU PT. Poleko Jagung Indonesia oleh Kepala BPN Pusat sebagai tanah terlantar dan kembali sebagai tanah negara. Maka BPN Kabupaten Gowa akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa akan digunakan sebagai Tanah Cadangan Umum Nasional (TCUN). Salah satu penggunaan tanah terlantar tersebut nantinya akan didistribusikan kepada petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang sementara menggarap tanah terlantar tersebut untuk diberikan alas hak yang sah serta disesuaikan dengan rencana kegiatan strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Kedudukan Hukum Pemanfaatan Tanah Terlantar oleh Masyarakat Sekitar PT. Poleko Jagung Indonesia

Kegiatan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar objek tanah terlantar/petani penggarap akan memberikan dampak dilematis. Hal itu disebabkan kegiatan yang mereka lakukan di satu sisi lainnya pemanfaatan tanah yang mereka lakukan merupakan tindakan ilegal karena memanfaatkan tanah yang bukan haknya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Kabupaten Gowa, belum ada peraturan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat/petani penggarap tanah terlantar. Secara tertulis belum ada peraturan khusus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat/petani penggarap, akan tetapi pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari PP No. 11 Tahun 2010, Selain itu ada pula Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Dari beberapa peraturan di atas serta hasil penelitian, mengindikasikan adanya kesepakatan penggarap mendapatkan perlindungan dalam pemanfaatan tanah terindikasi terlantar untuk kegiatan produktif.

Perlindungan tersebut dapat diperoleh bila penggarap langsung meminta izin dari pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut. Jika penggarap tidak mengetahui keberadaan pemilik atau pemilik tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut, maka penggarap dapat meminta izin melalui Pemerintah Daerah atau Instansi terkait selama tanah tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Desa Pabbentengan menyikapi hal ini dengan pasif terhadap terjadinya okupasi terhadap objek tanah terindikasi terlantar. Pemerintah Desa Pabbentengan melihat sisi positif dari terlantarnya penggunaan lahan milik PT. Poleko Jagung Indonesia karena berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi warga sekitar objek tanah terlantar milik PT. Poleko Jagung Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang dahulu berpenghasilan seadanya karena hampir sebagian besar warga berprofesi sebagai petani penggarap. Namun, setelah adanya tanah terlantar tersebut warga sekitar objek tanah terlantar memiliki lahan sendiri. Hal ini meningkatkan taraf ekonomi di Desa Pabbentengan.

Pemerintah Desa Pabbentengan memberikan himbauan kepada warganya yang menggarap tanah terindikasi terlantar tersebut bahwa penguasaan tanah yang mereka kelola hanya bersifat sementara. Untuk mendukung masyarakat sekitar objek tanah terindikasi terlantar Pemerintah Desa Pabbentengan memberikan himbauan lanjutan kepada masyarakat penggarap untuk menanami tanaman sayur-sayuran atau tanaman lain yang berumur pendek. Pemerintah juga menekankan kepada masyarakat penggarap apabila pihak PT. Poleko Jagung Indonesia, pemerintah, atau pihak lain yang memiliki legitimasi ingin mengusahakan kembali lahan tersebut maka tidak ada warga yang boleh berkeberatan dan berkomitmen menghentikan penggunaan lahan tersebut.

Larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak menyebabkan masyarakat sekitar atau petani penggarap dilarang untuk menggarap tanah di area perkebunan PT. Poleko Jagung Indonesia tersebut. Aturan ini merupakan aturan yang sah. Namun, hukum yang hidup dan berkembangan di masyarakat, membenarkan mereka untuk menggarap di area perkebunan milik PT. Poleko Jagung Indonesia. Berdasarkan aturan adat dan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Gowa yang sebagian besar bersuku Bugis-Makassar membenarkan dan memberikan kewenangan bagi mereka untuk mengambil hasil hutan dan bercocok tanam di daerah persekutuan hukum yang dikenal dengan hak persekutuan.

Masyarakat Desa Pabbentengan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan petani penggarap jelas menganggap tanah merupakan modal yang sangat penting bagi kehidupannya. Petani penggarap tersebut tentu sangat membutuhkan tanah tersebut agar mereka memiliki lahan sendiri untuk mengusahakan tanaman yang mereka tanam sendiri. Selain itu, tanah milik PT. Poleko Jagung Indonesia berada di sekitar tempat domisili petani penggarap yang dinilai cukup subur. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan okupasi ilegal terhadap area tanah HGU yang terindikasi terlantar milik PT. Poleko Jagung Indonesia. Masyarakat yang menguasai lahan HGU adalah melanggar hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dalam penguasaan hak atas tanah. Hal ini disebabkan penguasaan

tanah tidak dilandasi alas hak yang sah dan tanpa izin dari pemilik HGU kecuali ada perjanjian atau kesepakatan antara PT. Poleko Jagung Indonesia dan masyarakat sekitar untuk mengolah lahannya. Ini tentunya melanggar UU No. 51 PRP Tahun 1960. Pola pikir masyarakat adat persekutuan seharusnya dikesampingkan dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan pemberar untuk menduduki lahan tanpa izin karena tanah terindikasi terlantar milik PT. Poleko Jagung Indonesia wajib ditertibkan berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 4 Tahun 2010. Selain itu, PP No. 11 Tahun 2010 serta Perka BPN No. 4 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 menjadi regulasi hukum yang paripurna dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terindikasi terlantar termasuk lahan milik PT. Poleko Jagung Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengaturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dilakukan secara bertahap oleh BPN Kabupaten Gowa dan BPN Provinsi Sulawesi Selatan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Kepala (Perka) BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Selanjutnya kedudukan hukum pemanfaatan tanah terlantar oleh masyarakat sekitar PT. Poleko Jagung Indonesia yaitu melanggar hukum karena tidak dilandasi alas hak yang sah dan tanpa adanya izin dari pemegang HGU berdasarkan UU No. 51 PRP Tahun 1960. Tanah yang terindikasi terlantar wajib ditertibkan berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010 jo. Perka BPN No. 4 Tahun 2010. Adanya sikap dan pola pikir masyarakat sekitar objek tanah HGU terindikasi terlantar yang mengarah pada tindakan okupasi berdasarkan pemikiran hukum adat, serta keterlambatan BPN Gowa dalam bertindak terhadap kasus tanah HGU terindikasi terlantar. Segera diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar sehingga terciptanya kepastian hukum status hak atas tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng. 2013. "Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam", Membumi Publishing, Makassar.

Achmad Ali. 2009. "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan", Kencana, Jakarta.

A.P. Parlindungan. 2008. "Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA", Mandar Maju, Jakarta.

Darwin Ginting. 2010. "Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis", Ghalia Indonesia, Bogor.

Eko, E., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2022). Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah Yang Dibatalkan Alas Hak Peralihannya. *Clavia*, 20(3), 281-292.

H.M. Arba. 2018. "Hukum Agraria Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.

Julius Sembiring. 2018. "Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara", Prenadamedia Group, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono. 2014. "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Tanpa Penerbit", Yogyakarta

Yunior, L. V. (2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Supriyanto, S. (2010). Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 51-59.